



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

[www.dpmpmsp.bitungkota.go.id](http://www.dpmpmsp.bitungkota.go.id)

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No. SK : 570/SK-DPMPTSP/73/III/2022

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP Penanggung jawab
2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan paling akhir, jika ada (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll)
3. Fotokopi Persetujuan Lingkungan
4. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup
5. Fotokopi Surat Keterangan Fiskal Daerah tahun berjalan apabila perpanjangan
6. Surat Pernyataan Kelengkapan dan kebenaran Berkas
7. Asli SITPSLB3 (apabila perpanjangan)
8. Map Snelhekte


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

[www.dpmptsp.bitungkota.go.id](http://www.dpmptsp.bitungkota.go.id)

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pengajuan berkas di loket penerimaan berkas
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas
3. Pendaftaran berkas
4. Verifikasi kebenaran berkas
5. Proses Izin
6. Penyerahan Izin

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) Hari Kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

[www.dpmptsp.bitungkota.go.id](http://www.dpmptsp.bitungkota.go.id)

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

### Pengaduan Layanan

Untuk Informasi tentang pengaduan anda bisa menghubungi kontak berikut :

1. 0852-9826-6557 (Bpk. Jansen Kamu).
2. 0823-9579-5770 (Bpk. Djony Longdong).